



PUTUSAN

Nomor: 541/PID.SUS/2016/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medanyang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CANDRO LAMBOK ANDREAS SITUMORANG
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl.lahir : 30 Tahun / 05 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Elang Ujung Nomor 73 Perumnas Mandala
(Pinggiran Rel Kreta Api) Jln Bakti Samping SPBU
Medan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016/
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016.
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (pertama) sejak 06 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2016.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (kedua) sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016.
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Oktober 2016 Nomor:541/PID.SUS/2016/PT.MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Oktober 2016 Nomor:541/PID.SUS/2016/PT.MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Oleh karena Panitera Pengganti yang ditunjuk tersebut menjalani cuti, maka diganti sesuai Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Nopember 2016 Nomor:541/PID.SUS/2016/PT.MDN.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 April 2016 No.Reg.Perkara : PDM-546/Ep.2/TPUL/03/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa CANDRO LAMBOK ANDREAS SITUMORANG pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Cafe Juma Lestari di jalan Ngumban Surbati Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban RIZKI AYUNI Als AYU ada mempunyai hubungan pacaran.

Pada bulan September 2015 sekira pukul 18.00 Wib saksi korban sedang berada dirumah saudara saksi korban yang kebetulan rumah terdakwa bertepatan didekat rumah saudara saksi korban.dan saat itu saksi korban sedang duduk-duduk didepan rumah saudaranya,dan terdakwa pun lewat dari rumah saudara saksi korban dan melihat saksi korban dan langsung terdakwa mengatakan "DEK JALAN NANTI KITA YAH" dan setelah itu saksi korban pun menemui terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah menunggu saksi korban.sesampainya di Jalan Ngumban Surbati Medan tepatnya CAFÉ JUMA LESTARI terdakwa langsung mengajak saksi korban masuk ke pondok yang posisi tempatnya paling ujung dan terdakwa pun memesan jus pokat dan sambil ngobrol-ngobrol.dimana terdakwa menyuruh saksi korban tidur,dan saksi korban menjawab “AH GAK MAU KO KAN UDAH ADA ISTRIMU”.terdakwa menjawab “ gak apa-apa nanti abang jadikan istri” selanjutnya terdakwa langsung menidurkan saksi korban dan menciumi bibir lalu menghisap buah dada saksi korban setelah itu terdakwa mengantarkan saksi korban ke Jalan Belibis. Bahwa perbuatan yang sama kembali dilakukan terdakwa pada saksi korban pada tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 22.00 wib.dijalan Bakti Medan tepatnya dirumah kost an dengan cara terdakwa menciumi bibir, leher saksi korban selanjutnya terdakwa mengangkat baju saksi korban keatas lalu merabab buah dada saksi korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor:229 /OBG/2015 tanggal 07 September 2015 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr.Elida.R. Sidabutar, SpOG dari Rumah Sakit Umum Pemerintah, dengan saksi korban SARAH ENJELINA SIMAMORA ; -----

Pada Pemeriksaan Kedapatan :

Pemeriksaan Visum Wanita :

- Alat Kelamin luar : Bibir kemaluan normal;
- Liang Senggama : Selaput darah (Hymen) *masih utuh*

Kesimpulan : “*Heymen masih utuh*” -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Agustus 2016 No.Reg.Perkara : PDM-546/Ep./TPUL/03/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CANDRO LAMBOK ANDREAS SITUMORANG bersalah melakukan tindak pidana “**membujuk anak melakukan perbuatan cabul**” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun**, ditambah dengan denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 7 Halaman PUTUSAN NOMOR 541/PID.SUS/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRO LAMBOK ANDREAS SITUMORANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:144/Akta.Pid/2016/PN Md dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2016 sebagaimana dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 144/Pid /2016/PN.Mdn.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding.

Membaca Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor.144/Akta. Pid/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Tavip Dwiymiko, SH.MH, masing-masing tanggal 28 September 2016 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk membaca dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Agustus 2016 Nomor: 1104/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tersebut, tetapi meskipun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan hukum acara pidana bahwa memori banding tidak wajib diajukan dalam permintaan banding, dengan demikian Pengadilan tingkat banding tetap akan menerima dan memproses pemeriksaan perkara yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1104/Pid.Sus/2016/PN.Mdn., tanggal 23 Agustus 2016, serta tanpa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahawa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan sehingga perlu diubah dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan di berita acara penyidikan bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1(satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dalam kasus tindak pidana Narkotika dan hukuman tersebut telah dijalani Terdakwa pada tahun 2006 sampai tahun 2007, maka pengakuan Terdakwa tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim Tingkat banding dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas dengan memperhatikan status Terdakwa yang sudah mempunyai isteri dan anak, namun dalam kenyataannya Terdakwa masih menjalin hubungan cinta atau berpacaran dengan seorang anak wanita yang masih dibawah umur, namun Terdakwa memanfaatkan kepolosan si anak wanita tersebut untuk dapat menyalurkan nabsu birahnya kepada si anak, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu bertentangan dengan ketentuan Agama dan Hukum Adat serta melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tetap

Halaman 5 dari 7 Halaman PUTUSAN NOMOR 541/PID.SUS/2016/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskannya dengan memanfaatkan kepolosan si anak hingga terjadinya perbuatan cabul tersebut, maka untuk mencegah agar tidak meningkatnya tindak pidana perbuatan cabul di masyarakat khususnya di Kota Madya Medan, maka pidana yang dijatuhkan tidak hanya mendidik Terdakwa saja tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Agustus 2016 Nomor:1104/Pid. Sus/2016/PN Mdn haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam status tahanan sesuai ketentuan pasal 21 Jo.27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, oleh karenanya Terdakwa harus tetap di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Jo.Pasal 76 E Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Agustus 2016 Nomor: 1104/Pid.Sus/2016/PN Mdn, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa CANDRO LAMBOK ANDREAS SITUMORANG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan perbuatan cabul".
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Halaman 6 dari 7 Halaman PUTUSAN NOMOR 541/PID.SUS/2016/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari: **Rabu tanggal 26 Oktober 2016** oleh kami: BENAR KARO-KARO, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH., MH dan Dr. ALBERTINA HO., SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari: **Rabu tanggal 2 Nopember 2016** di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh HERRI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AGUSTINUS SILALAH, SH.MH

BENAR KARO – KARO,SH.MH

2. Dr. ALBERTINA HO.,SH.MH.

Panitera Pengganti,

HERRI, SH